



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam telekomunikasi yang diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur penyelenggaraan menara telekomunikasi berdasarkan penataan ruang di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kota Tahun 2009 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
5. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang bertugas untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara.

11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. Bangunan adalah Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berlaku.
18. Rencana lokasi menara (*cell plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
19. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Kriteria lokasi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan suatu lokasi.
22. Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Menara adalah memberikan arah dalam pengaturan, penataan, pengawasan dan pengendalian pembangunan menara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara bertujuan untuk:

- a. menciptakan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan Menara di Daerah;
- c. menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan, keserasian lingkungan dan kenyamanan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan dan penggunaan Menara di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Menara meliputi jenis Menara, IMB Menara, penggunaan Menara bersama, prinsip penggunaan Menara bersama, asuransi dan tanggung jawab sosial perusahaan, biaya, dan pengawasan serta pengendalian Menara.

BAB III JENIS MENARA

Pasal 5

- (1) Jenis Menara dan operasionalisasinya diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. tempat berdirinya Menara;
 - b. penggunaan Menara; dan
 - c. struktur bangunan Menara.
- (2) Klasifikasi Menara berdasarkan tempat berdirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. Menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (3) Klasifikasi Menara berdasarkan penggunaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. telekomunikasi seluler;
 - b. penyiaran (*broadcasting*);
 - c. telekomunikasi khusus.

- (4) Klasifikasi Menara berdasarkan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Menara mandiri (*self supporting tower*);
 - b. Menara teregang (*guyed tower*); dan
 - c. Menara tunggal (*monopole tower*).

Pasal 6

Menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berfungsi sebagai jaringan utama dan jaringan pelayanan pengguna untuk mendukung proses komunikasi termasuk perluasan jaringan (*coverage area*).

Pasal 7

- (1) Menara penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b digunakan untuk menempatkan peralatan yang berfungsi mengirim sinyal ke berbagai lokasi.
- (2) Jenis menara penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menara pemancar televisi; dan
 - b. Menara pemancar radio.

Pasal 8

Menara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berfungsi sebagai pelayanan komunikasi yang bersifat terbatas dan memungkinkan untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu.

Pasal 9

- (1) Menara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan Menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal.
- (2) Menara teregang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan Menara struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari Menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.
- (3) Menara mandiri dan Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Menara berkaki 4 (*rectangular tower*) dan Menara berkaki 3 (*triangular tower*).
- (4) Menara mandiri dan menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk :
 - a. komunikasi bergerak/selular di daratan (*land mobile/cellular communication*);

- b. komunikasi titik ke titik (*point to point communication*);
 - c. penyiaran televisi;
 - d. penyiaran radio.
- (5) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menara teregang juga berfungsi untuk jaringan telekomunikasi nirkabel.

BAB IV PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan pembangunan Menara wajib memiliki IMB Menara.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui proses permohonan IMB Menara.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan / atau bangunan;
 - b. rekomendasi dari Dinas;
 - c. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - e. informasi rencana penggunaan menara dan /atau menara bersama disertai dokumen lingkungan;
 - f. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - g. Izin Mendirikan Bangunan/ gedung apabila Menara didirikan di atas gedung;
 - h. surat kesanggupan untuk membongkar menara; dan
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b paling kurang terdiri dari :
 - a. Gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi :
 - 1) situasi;
 - 2) denah tampak potongan dan detail;
 - 3) perhitungan struktur;

- b. Spesifikasi teknis pondasi menara;
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya pembangunan Menara.
- (4) Walikota menerbitkan IMB Menara untuk permohonan IMB Menara yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan pengajuan IMB Menara diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 13

Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :

- a. Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Penyedia Menara; dan/atau
- c. Kontraktor Menara.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara atau kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu Penempatan Lokasi Menara

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Persyaratan umum dalam pengaturan lokasi Menara meliputi :

- a. kualitas layanan telekomunikasi;
- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- c. lingkungan;
- d. estetika ruang.

Pasal 17

Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:

- a. rencana tata ruang wilayah kota;
- b. rencana detail tata ruang wilayah kota; dan/atau
- c. rencana tata bangunan dan lingkungan.

Paragraf 2

Kriteria Lokasi Menara

Pasal 18

- (1) Kriteria lokasi Menara disusun berdasarkan intensitas kebutuhan telekomunikasi dan dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan Menara pada setiap fungsi kawasan.
- (2) Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya.

Pasal 19

Dalam penentuan lokasi Menara pada setiap fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. penentuan lokasi Menara;
- b. penentuan kebutuhan Menara.

Pasal 20

- (1) Penentuan lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. kesesuaian dengan fungsi kawasan;
 - b. kebutuhan akan kualitas visual ruang.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan zona bebas Menara dan zona Menara.

- (3) Zona bebas Menara dan zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam pembentukan sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam rencana tata ruang dan/atau rencana detail serta peraturan zonasi.

Pasal 21

Penentuan kebutuhan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b didasarkan atas kesesuaian terhadap fungsi kawasan yang merupakan proses untuk menetapkan :

- a. lokasi berdirinya Menara;
- b. jenis struktur Menara;
- c. perlu/tidaknya kamuflase terhadap Menara.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan tertentu merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis kriteria lokasi Menara diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pendirian Menara

Pasal 24

- (1) Pembangunan Menara wajib memperhatikan kriteria pendirian Menara sebagai berikut :
 - a. kriteria dasar;
 - b. kriteria teknis.

- (2) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diperuntukkan bagi Menara bersama;
 - b. pemanfaatan struktur Menara dan bangunan yang sudah ada;
 - c. luas lahan minimal dan akses pelayanan/pemeliharaan Menara;
 - d. jarak minimal antar Menara;
 - e. ketinggian Menara;
 - f. radius keselamatan ruang di sekitar Menara.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. konstruksi;
 - b. lansekap;
 - c. pagar;
 - d. penanda (*signage*);
 - e. kamuflase;
 - f. fasilitas/sarana pendukung;
 - g. ketentuan menara *rooftop*;
 - h. daya dukung lahan

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pendirian Menara diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari atap permukaan bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

Pasal 27

- (1) Pembangunan Menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan struktur bangunan menara diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pembangunan Menara wajib dilengkapi dengan fasilitas/sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Fasilitas/sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); dan
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama dan alamat pemilik Menara;
 - b. lokasi dan koordinat Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. kontraktor Menara; dan
 - f. beban maksimal Menara.

BAB VI PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 29

Untuk menunjang efisiensi dan efektifitas infrastruktur telekomunikasi nasional, Menara wajib digunakan secara bersama tanpa mengganggu pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 30

Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan Penyedia Menara wajib memberi kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara tersebut secara bersama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 31

- (1) Dalam penggunaan Menara bersama, Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan pengelola Menara wajib membuat daftar penawaran penggunaan Menara bersama.

- (2) Daftar penawaran penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan secara terbuka kepada calon pengguna Menara bersama.

Pasal 32

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara dengan melampirkan paling kurang :

- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

Pasal 33

- (1) Penggunaan Menara bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

Pasal 34

Ketentuan penggunaan Menara bersama tidak berlaku untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. Menara yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB VII

PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 36

- (1) Penggunaan Menara bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya.

BAB VIII ASURANSI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 38

- (1) Setiap Menara yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan Menara dan utilitas pelengkapannya.

Pasal 39

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib berpartisipasi dalam pembangunan melalui program tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Tanggung jawab Perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX BIAYA

Bagian Kesatu Biaya oleh Penyelenggara Telekomunikasi

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Bagian Kedua Retribusi

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang untuk Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau pengelola Menara dipungut retribusi pengendalian Menara.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pengendalian Menara diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam hal :
 - a. pendirian dan/atau pembangunan menara dilakukan tanpa izin ;
 - b. IMB Menara dicabut.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. tidak beroperasi paling singkat selama 1 tahun berturut-turut;
 - b. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan;
 - c. pemegang izin dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Bagi Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perintah pembongkaran belum melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Biaya Bongkar

Pasal 43

- (1) Biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dibebankan pada penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara.
- (2) Dalam hal Menara dibongkar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3), barang bongkarannya menjadi Barang Milik Daerah melalui proses hibah Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 44

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggunaan Menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk TP3MT.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan Menara;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan Menara;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Walikota dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan Menara Bersama di Daerah;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan Menara;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan Menara; dan
 - f. menginventarisasi keberadaan Menara.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara atau Penyedia Menara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 Ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan perizinan;
 - e. pemutusan aliran listrik;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.

- (3) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap pemilik Menara yang membangun Menara tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan Menara tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia Menara yang telah membangun Menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Menara yang sudah berdiri dan izinnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang sudah berdiri dan telah memenuhi kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan sesuai dengan penetapan Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat digunakan secara bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.
- (3) Menara yang telah berdiri tetapi belum mempunyai izin, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diberi hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menyelenggarakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Dalam rangka untuk menegakkan Peraturan Daerah yang terkait dengan tata ruang maka perlu adanya penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme perizinan atas pembangunan menara telekomunikasi. Dengan adanya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maka pembangunan menara telekomunikasi harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terkait dengan menara telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam peraturan daerah. Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat peraturan daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Pengendalian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kota Magelang sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan penataan tata ruang. Pada prinsipnya, materi peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu jenis menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi, penggunaan menara telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian.

Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah keselamatan bangunan menara telekomunikasi dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah keamanan bangunan menara telekomunikasi dari gangguan perusakan dan pencurian;

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah kesehatan masyarakat disekitar menara telekomunikasi dari bahaya radiasi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah kemanfaatan menara telekomunikasi untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara telekomunikasi;

Yang dimaksud dengan “keindahan” adalah keindahan menara telekomunikasi dipandang dari sisi estetika.

Yang dimaksud dengan “keserasian dengan lingkungan” adalah keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan di sekitarnya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan telekomunikasi seluler adalah alat komunikasi *wireless* yaitu komunikasi bergerak tanpa kabel yang disebut *mobile device* diantaranya *AMPS (Advance Mobile Phone System)*, *GSM (Global System for Mobile System)* dan *CDMA (Code Division Multiple Access)*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan telekomunikasi khusus adalah jaringan yang bersifat terbatas dan memungkinkan

untuk dikendalikan secara sepihak oleh pihak tertentu, misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” misalnya militer/pertahanan dan keamanan, polisi, dan pihak swasta.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Naskah Perjanjian Hibah Daerah di persyaratkan dalam rangka pembongkaran Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontraktor menara” adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas layanan telekomunikasi” adalah lokasi menara menjamin fungsi kualitas layanan telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan, keselamatan, dan kesehatan” adalah lokasi menara tidak membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan penduduk di sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lingkungan” adalah lokasi menara tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, baik disebabkan oleh keberadaan fisik menara maupun prasarana pendukungnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “estetika ruang” adalah lokasi menara tidak menimbulkan dampak penurunan kualitas visual ruang pada lokasi menara dan kawasan di sekitarnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan pengendalian ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses yang berkelanjutan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan interferensi adalah masuknya frekuensi sinyal dari satu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguan frekuensi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 26